Mantagi: Journal of Interlegality
Vol. 1 No. 2, 2023, p. 53-60
ISSN: 3025-485X; E-ISSN: 3025-4876
https://mantagiinstitute.or.id/ojs/index.php/mji/index

Dinamika Bonus Demografi Perspektif Hukum Keluarga Islam

Rahman Subha[1*], Rasdiana[2], Nurwahida[3]

[1]STAI Al-Azhary Mamuju
[2]STAI Al-Furqan Makassar
[3]Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
*Corresponding Author, e-mail: rahmansyubha31@gmail.com

Recieved:
Revised:
Accepted:

Abstract: *This study discusses the dynamics of the demographic bonus in Indonesia from the perspective of family law. There are two things that are questioned in this research, namely how family law explains the demographic bonus phenomenon and how Islamic family law utilizes the demographic bonus. This research is descriptive-qualitative research using library literature or literature study. The results of this research show that on the one hand, Islam allows us to have many offspring, but on the other hand, if there are aspects that result in neglect of children's rights, then wise control should be given to giving birth to offspring. The family has a vital role in maximizing the demographic bonus opportunities that exist in Indonesia by carefully implementing the rules of marriage, both before, during the marriage and after the marriage by fulfilling the rights and obligations that are beneficial for each family member, especially the next generation as continuation figures and enjoyers of opportunities. demography bonus.*

Keywords: *Demografi, Hukum Islam, Keluarga.*

Pendahuluan

Pernikahan dini dan angka perceraian yang tinggi memiliki hubungan fenomana sosial yang saat ini melanda pernikahan di rentang usia yang muda. Usia perceraian didominasi antara umur 20 - 30 tahun sebanyak 48,6% dan usia dibawah 20 tahun sebanyak 3.51% dan faktor ekonomi menjadi penyebab percekcokan dan perceraian (Kementerian Agama, 2022). Usia tersebut merupakan usia produktif bagi remaja dan menjadi bonus demografi bagi Indonesia, dimana puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-2040, dengan jumlah penduduk usia produktif akan mencapai lebih dari 60% dari total populasi dikisaran usia 15-64 tahun (Prasarti & Prakoso, 2020). Bonus demografi atau *demographic dividend* ditandai dengan kenaikan jumlah usia produktif diiringi dengan berkurangnya jumlah penduduk manula, ditambah tertunda pertumbuhan usia di bawah 15 tahun (Wasisto Raharjo Jati, 2015).

Menurut *Nashville Business Journal*, produktivitas rekan kerja berkurang sebesar 4 persen, selama enam bulan sebelum dan pada tahun perceraian, dan produktivitas pengawas turun sebesar 2,5 persen ketika menghadapi situasi ini (Daniel Pearce, 2018). Kondisi keluarga pasca perceraian tidak semuanya berjalan dan berdampak pada kedua pasangan khususnya bagi anak, banyak kasus mantan suami melalaikan tugasnya menafkahi anaknya, perempuan yang berstatus janda tidak mampu menafkahi dirinya dan bahkan anaknya dan dampak ekonomi lainnya yang mengurangi produktifitas kerja pasca perceraian. Hal ini berdampak pada tidak terkelolahnya bonus demografi dengan baik dan maksimal. Sehingga masalah ini perlu pendekatan khusus dalam mengelolah dampak perceraian, salah satunya dengan pendekatan hukum keluarga dalam Islam.

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dalam pembentukan karakternya, ada tiga fungsi utama dari keluarga yakni: pertama, fungsi ekonomi dasar yang menyediakan kebutuhan dasar seperti makan, rumah dan pakaian, kedua sebagai pendidikan dasar yang mengajarkan empati, kasih saying, kepemimpinan dan keadilan. Ketiga, sebagai spiritual dasar yang memberikan ajaran-ajaran agama dan sekaligus mencontohkan praktik keimananya (Stephanus Turibius Rahmat, 2019). Islam mengatur persoalan keluarga ini dalam bentuk aturan yang detail, mulai dari pernikahan, pendidikan sebagai hak anak-anaknya, pemberian nafkah (baca:ekonomi), dan hak-hak lainya yang diatur dalam agama. Islam secara khusus berbicara soal bonus demografi ini dalam hadis yang seakan memiliki makna kontradiktif, dalam hadis Sunan Abi Dawud; 2/220 misalnya dianjurkan untuk menikahi perempuan yang bersedia memiliki untuk mendapatkan keturunan yang banyak, namun dalam hadis Sunan An-Nasai "*Sesungguhnya engkau meninggalkan harta untuk keturunanmu itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta orang lain*".

Kedua hadis dari Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasai secara tekstual seolah-olah terjadi pertentangan, padahal tidak. Sebab bila ditelisik lebih lanjut memiliki muatan makna yang sama, yakni anjuran memiliki keturunan; banyak atau sedikit asalkan keberlangsungan hidup mereka benar-benar dicukupi (Ahmad Karomi, 2023). Kehadiran generasi Islam khususnya di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki bonus demografi yang potensial, yaitu populasi usia produktif yang besar dan jumlah anak yang relatif banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di benua Asia (Faiza, 2018). Kondisi ini harus dimanfaat dan dikelola dengan baik khususnya dengan pendekatan hukum keluarga Islam, sebab keluarga menempati peran penting dalam proses pembentukan karakter dan budaya seorang anak yang menjadi penerus generasi bangsa dan negara, yang berproyeksi memberikan kontribusi besar dalam kemajuan ekonomi Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi Pustaka atau (*libraray research*), yaitu penelitian yang subjeknya berupa literatur kepustakaan. Sumber data berangkat dari dokumentasi dari buku -buku maupun artikel ilmiah lainnya yang membahas tentang hukum keluarga Islam dan kondisi bonus demogrfai Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih data yang berkorelasi dengan tema artikel ini. Pengumpulan dilakukan dengan cara menganalisis data sesuai dengan teori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Dampak Bonus Demografi di Indonesia pada Keluarga

Berdasarkan data dari Dukcapil Kemendagri bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 275,36 juta per juni 2022, dengan 69,3% atau 190,83 juta jiwa masuk dalam kategori usia produktif yakni usia 15-64 tahun, sisanya masuk dalam kategori belum produltif (0-14 Tahun), dan kategori tidak produktif (65 tahun keatas) sekitar 6,31% (Viva Budy Kusnandar, 2022). Dinamika ini berdampak pada beberapa hal dari dampak *gross domestic product* yakni: meningkatkan total uoput karena terbukanya daya serap pasar kerja, meningkatnya tabungan Masyarakat, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki daya saing global jika dimanfaatkan dengan peningkatan kualitas skill, dan menyediakan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan prasyarat skill (Adioetomo, 2005; Achmad Nur Sutikno: 2020). Sejak 2012, Indonesia sudah memasuki bonus demografi dan menunjukkan adanya penurunan tingkat ketergantungan dimana 100 penduduk usia produktif menanggung 51 orang penduduk tak produktif (Achmad Nur Sutikno: 2020), hal ini menunjukkan bahwa bonus demografi Indonesia tumbuh dengan baik dalam pemanfaatanya.

Hal ini juga ditunjukkan berdasarkan data dari BPS Indonesia dalam *Dependency Ratio* Indonesia sejak 2010 hingga 2035 yang menunjukkan kecenderungan semakin kecil secara nasional.

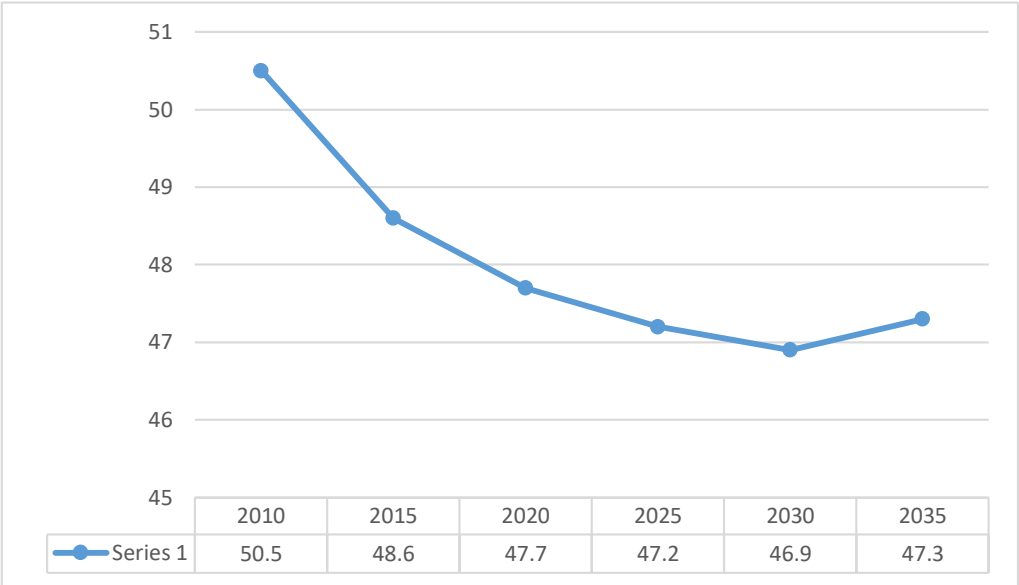

Grafik 1: *Dependency Ratio* 2010-2035.

Rasio ketergantungan pada grafik di atas menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan dan akan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2035 sebesar 47,3 yang disebabkan karena jumlah lansia meningkat Kembali dan angka terendah di rentang tahun 2025-2030 yakni 45 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun), hanya akan menanggung sekitar 45 penduduk tidak produktif yang berusia 0-14 dan 65 tahun ke atas (Achmad Nur Sutikno: 2020).

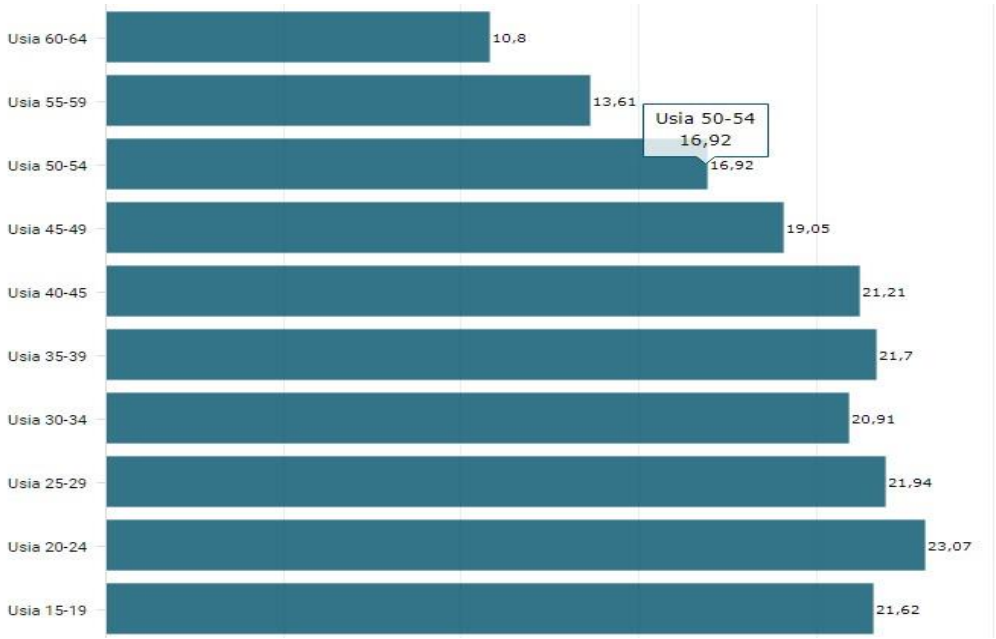

Grafik 2: Jumlah Penduduk Indonesia usia produktif (15-64)

Saat ini, penduduk produktif Indonesia yang berusia 15-64 berjumlah 190,74 juta, dimana sekitar 88,17 juta yang berusia 15-34 yang nantinya akan menjadi generasi pemimpin Indonesia di Tahun 2030-2035 dimana dengan persfektif prodiktifitas pekerja maka usia tersebut akan menjadi

incara penyerapan tenaga kerja khususnya secara global dalam merespon permintaan tenaga kerja global, dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,34 % pertahunya yang relatif kecil maka diproyeksikan penduduk Indonesia menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung menurun sampai 2035 dan hal ini sangat baik bagi pemanfaatan bonus demografi (Bloom, 2004; Marihot Nasution, 2021).

Transisi pertumbuhan positif pada bonus demografi tersebut memiliki implikasi meledaknya penduduk usia kerja yang dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya (Adioetomo (2007; Marihot Nasution, 2021). Bloom mengatakan bahwa kombinasi bonus demografi dengan kebijakan yang efektif dapat menstimulus ekonomi mesikpun tidak secara otomatis, akhirnya lahir manusia produktif yang lebih berpendidikan, sehat dan mobilitas dan aspirasi yang lebih tinggi (Bloom, 2004; Marihot Nasution, 2021). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi terlebih dahulu oleh Pembangunan manusia (Ranis, 2004, Marihot Nasution, 2021) sebagai syarat untuk memanfaatkan bonus demografi yang saat ini dialami Indonesia. pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang tercermin dalam IPM (Indeks Pembangunan manusia) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Marihot Nasution, 2021).

Pertumbuhan ekonomi khususnya pada usia yang masih muda ikut menentukan perubahan pola pada relasi kehidupan sosial khususnya hubungan pernikahan.

Perubahan Pola Perkawinan

Pernikahan merupakan satu-satunya cara dalam hukum Islam untuk menambah jumlah keturunan atau membentuk generasi, melalui pernikahanlah bonus demografi dapat diciptakan, dengan membentuk keluarga yang memenuhi kebutuhan zaman yang berbasis kemaslahatan. Seseorang yang sistem nilainya tidak mendapatkan sistem nilai yang kuat dari keluarganya akan mengalami tekanan yang lebih hebat ketika berinteraksi dengan sistem budaya dalam masyarakatnya (Ilisko dan Paulina, 2015; Bagus Riyono, 2022). Olehnya peran keluarga sangat penting dalam pembentukan nilai dan budaya yang membantunya masuk ke dalam budaya lebih luas yakni masyarakat dan negara. Memasuki bonus demografi, diantara perubahan yang terjadi secara prospektif adalah pola perkawinan yakni terjadinya peningkatan usia pernikahan, perubahan dalam preferensi pasangan hidup, dan perubahan dalam praktik poligami.

Batas usia minimun pernikahan selalu menjadi perdebatan hangat pada sistem hukum Islam di Indonesia, sudah terjadi beberapa perubahan mengenai batas usia minimun untuk seseorang bisa menikah, selain itu defenisi usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih beragam. Penetapanya dalam UU ditemukan embrionya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia Perempuan yang bisa menikah adalah 16 Tahun dan laki-laki 19 Tahun lalu diamandemen melalui UU No 16 Tahun 2019 dengan menyamakan antara laki-laki dan perempuan dengan usia 19 Tahun (Muhammad Jazil Rifqi, 2022), senada dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dengan tambahan pada pasal 15 ayat 2 menyebutkan "Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati dispensasi/izin".

Namun, pernikahan dini atau di bawah umur ini sering terjadi. Pernikahan yang dilaksanakan secara dini berpotensi membentuk keluarga yang memiliki ketahanan yang lemah dan keropos (Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, 2020). Hal ini disebabkan keluarga memiliki peran dalam masyarakat sebagai struktural fungsionalis, keluarga yang lemah atau rapuh, maka peradaban yang akan terbangun juga akan rapuh (Bagus Riyono, 2022). Menurut revisi UU perkawinan bahwa usia minimun yang dipersamakan tersebut merupakan usia ideal seseorang memahami tanggung jawab sebagai pasangan di dalam keluarga, usia 19 tahun serta upaya untuk membatasi maraknya pernikahan dini yang menyebabkan hak anak tidak terpenuhi terkait hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak sosial, pendidikan dan Kesehatan (Defanti Putri Utami dkk, 2021). Maraknya pernikahan dini di Indonesia, justru akan menjadi penghambat

dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Adanya pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak terhadap pembangunan suatu negara, terutama dalam segi kualitas pendidikan. Pernikahan dini seringkali menyebabkan tinggi nya angka putus sekolah sehingga pendidikan yang dimiliki oleh anak sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki generasi muda, akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di Indonesia (Salsabila Khairunnisa dan Nunung Nurwati, 2021).

Preferensi dalam memilih pasangan menjadi lebih beragam, salah satu karateristik yang tidak bisa lepas adalah pertimbangan dalam hal kemapanan ekonomi (Indah Puji Ratnani, Mukhlis, Afni Benazir, 2021). Umumnya, tahapan pernikahan masih didominasi pada tiga hal, yakni: *faith, family*, dan *finances* (Nilan, 2008; Ariane Utomo, Oki Rahadianto Sutopo, 2022). Preferensi memilih pasangan finances mengarah pada de-traditionalisation yang menyangkut isu ekonomi dan pekerjaan (Beck, 1992; Ariane Utomo, Oki Rahadianto Sutopo, 2022). Hal ini menunjukkan tanda bahwa pernikahan saat ini telah menjadi *market relatihon* yang memungkinkan pernikahan dilihat dari sisi *suplay* dan *demand* berdasarkan standar masing-masing. Secara logika, pernikahan semacam ini (baca: *market relations*) berpotensi tidak hanya untuk melanggengkan reproduksi sosial namun juga dalam taraf yang ekstrem dimungkinkan memperlebar kesenjangan sosial dalam Masyarakat (Ariane Utomo, Oki Rahadianto Sutopo, 2022). Memang doktrin agama memasukkan indicator ini sebagai prasyarat memilih pasangan yakni berdasarkan harta, namun bukan menjadi utama dan harus diperkuat oleh pemahaman agama calon pasangan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Ada 4 indikator yang disebutkan Nabi saw untuk dijadikan preferensi memilih pasangan, yakni: kecantikan/ketampanan, keturunan, harta (dari orang mampu ekonomi), dan agama. Namun nabi menggari bawahi kriteria agama lebih pokok dan utama, meskipun kriteri yang tiga diawal tersebut tidak ada.

Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pernikahan

Pernikahan masih berdiri sebagai institusi tunggal untuk melahirkan generasi di Indonesia (Ariane Utomo dan Oki Rahadianto Sutopo, 2020), begitu juga dalam hukum Islam, tidak ada cara lain untuk mendapatkan keturunan yang sah kecuali dengan pernikahan. Perkawinan yang sah menurut UU adalah "perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Menurut hukum dalam agama Islam juga disebutkan dalam Pasal 14 KHI pernikahan yang sah adalah yang memenuhi rukun syarat sahnya yakni: 1. Adanya calon suami; 2 adanya calon istri; 3. Wali Nikah; 4. Dua orang saksi; 5; Ijab dan Kabul.

Pernikahan di Indonesia sedikit diwarnai oleh pernikahan dengan permohonan dispensasi nikah atau pernikahan dini, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan (Kemen PPPA, 2023). Angka pernikahan dini dapat mempengaruhi angka fertilitas/ledakan pendudukan (Salsabila Khairunnisa dan Nunung Nurwati, 2021), sebelum pengelolaan bonus demografi yang mapan tentu ini akan berdampak negatif terhadap peluang bonus demografi. Ledakan penduduk yang dapat memberikan keuntungan ekonomi, jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1) Penawaran tenaga kerja (*labor supply*) yang besar meningkatkan pendapatan per kapita jika mendapat kesempatan kerja yang produktif. 2). Adanya peranan perempuan, yaitu jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan. 3). Adanya tabungan (*savings*) masyarakat yang diinvestasikan secara produktif. 4). Modal manusia (*human capital*) yang berkualitas jika ada investasi untuk itu (Wasisto Raharjo Jati, 2015).

Pernikahan sudah seharusnya dijadikan sebagai pintu masuk mengelola bonus demografi yang menguntungkan ekonomi masyarakat per kapita. Kontrol terhadap kelahiran bisa menjadi alternatif untuk kelompok yang rentan terhadap ketahanan ekonomi keluarga, bahkan sebagian kecil menjadi preferensi seseorang untuk melangsungkan pernikahan pertama mereka. Program KB

di era pra reformasi sedikit membantu ledakan penduduk yang tidak atau kurang produktif SP 2000 menunjukkan bahwa penduduk di bawah usia 15 hampir tidak bertambah dari jumlah sekitar 60 juta tahun 1970-1980an dan sampai akhir tahun 2000 jumlahnya hanya sekitar 63-65 juta saja (Wasisto Raharjo Jati, 2015).

Pandangan agama pun dalam hal KB (Kelurga Berencana) terdapat perbedaan. KB yang dimaknai sebagai pencegahan kehamilan ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Ulama yang membolehkan seperti Imam al-Ghazali dalam kitabnya, "*Ihya 'Ulumuddin*" dinyatakan, motifnya antara lain: untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak, dan untuk menjaga kecantikan si ibu.

Ulama-ulama lainya yang melarang ber-KB adalah: Madkour Guru Besar Hukum Islam pada fakultas Hukum, dalam tulisannya : "*Islam and Family Planning*" dikemukakan antara lain : "bahwa beliau tidak menyetuji jika tidak ada alas an yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang". Abu "Ala a-Maududi adalah seorang ulama yang ia adalah salah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Dikatakannya "barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan:. Menurutnya salah satu tujuan pernikahan adalah mengkekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.

Sedangkan Mufti Besar mesir yaitu Syekh al-Hariri berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan seperti: untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudaratan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis), untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit kandungan, dan untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengindap penyakit kotor.

Di samping pendapat-pendapat di atas, ada juga para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB, di antaranya adalah: surah al-An'am/: 151, surah al-Isra'/17: 31. Maksud dari dua ayat ini adalah tidak memberi kesempatan untuk hidup, sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung, alasannya karena takut melarat (miskin). Padahal Allah telah menjamin rizki hamba-hamba-Nya. Nabi *shalllallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan umatnya agar memiliki banyak anak.

التَّبَتُّلِ عَنِ وَيَنْهَى بِالبَاءَةِ يَأْمُرُ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُوْلُ كَانَ قال مالك بن أنس عن

الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْأَنْبِيَاءِ مُكَاثِرُ فَإِنِّي الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ تَزَوَّجُوْا وَيَقُوْلُ شَدِيْدًا نَهْيًا

Artinya:

> Dari Anas bin Malik berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, 'Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.' "* (HR. Ibnu Hibban 9/338, Irwa' No. 1784).

Islam sesungguhnya tidak memberikan batasan terhadap fertilitas, namun secara tersirat memberikan syarat-syarat agar tidak menjadi boomerang yang bersifat bagi kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Islam di satu sisi membolehkan kita untuk memiliki banyak keturunan, namun di sisi yang lain juga jika terdapat aspek yang mengakibatkan penelantaran terhadap hak anak-anak maka sebaiknya diberikan kontrol yang bijaksana untuk melahirkan keturunan. Hal ini dapat dikorelasikan dengan rancangan pemanfaatan bonus demografi agar menjadi peluang pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi bisa menjadi peluang jika kata kunci ini dijalankan "penduduk produktif lebih mayoritas

dibandingkan non-produktif", sambil mempersiapkan penduduk belum produktif terhadap kualitas akses Pendidikan, peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan zaman, serta keterbukaan lapangan kerja bagi mereka.

2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak dan kewajiban suami-istri menurut sayyid sabiq terbagi menjadi tiga yakni: hak istri atas suami; hak suami atas istri dan hak bersama (Mustafa Hasa, 2011). Perkawinan menyebabkan melekatnya hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya. Hak yang dipenuhi kepada istri hakikatnya adalah mangangkat harkat dan martabat Perempuan, dimulai dengan memberikan mahar kepada istri sebagai kewajiban suami yang disebutkan dalam QS An-Nisa/4: 4. Ayat dan hadis ahkam yang menyebutkan hak dan kewajiban bagi keduanya dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dinyatakan dalam alQur'an bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf (baik). Hal tersebut selaras dengan tafsir hadits Asy 'ari yang menyatakan bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik dalam nafkah maupun dalam perlakukan sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah bahwa istri wajib menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami (Sifa Mulya Nurani, 2021). Juga diatur dalam pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Relasi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri ini dipandu dengan jelas oleh Islam dalam prinsip kesetaraan, kemaslahatan dan keadilan/seimbang (Sifa Mulya Nurani, 2021). Selain itu, menurut hukum keluarga Islam, terdapat kondisi tertentu suami istri dapat saling bertukar peran dengan tujuan membantu (*tabarru'*), bukan sebagai kewajiban mutlak (Kemenag, 2011), dan jika kondisi telah normal kembali maka peran dan fungsi masing-masing Kembali normal (Hamim Ilyas, 2005). Dari konsep relasi ini, Islam ingin menekankan bahwa pasca pernikahan akan dihadapkan pada risiko yang tidak pernah habis, khususnya pada aspek kapital budaya yang sering jadi alas an perceraian di Pengadilan. Bahwa, pernikahan akan memberikan dampak luas pada kondisi bonus demografi dan pemenuhan hak dan kewajiban perlu digali lebih kontekstual untuk bisa survive dalam melewati masa emas demografi suatu peradaban, dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara konsisten dan adil memberikan peluang besar lahirnya generasi yang berkualitas sebagai pemeran utama dalam memenuhi permintaan pasar kerja.

Kesimpulan

Islam di satu sisi membolehkan kita untuk memiliki banyak keturunan, namun di sisi yang lain juga jika terdapat aspek yang mengakibatkan penelantaran terhadap hak anak-anak maka sebaiknya diberikan kontrol yang bijaksana untuk melahirkan keturunan. Hal ini dapat dikorelasikan dengan rancangan pemanfaatan bonus demografi agar menjadi peluang pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi bisa menjadi peluang jika kata kunci ini dijalankan "penduduk produktif lebih mayoritas dibandingkan non-produktif". Selanjutnya, relasi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri ini dipandu dengan jelas oleh Islam dalam prinsip kesetaraan, kemaslahatan dan keadilan/seimbang termasuk jika memungkinkan untuk saling bertukar peran dengan tujuan membantu (*tabarru'*), bukan sebagai kewajiban mutlak Dari konsep relasi ini, menunjukkan bahwa pasca pernikahan, relasi dalam keluarga dihadapkan pada risiko yang tidak pernah habis, khususnya pada aspek kapital budaya yang sering jadi alasan perceraian di Pengadilan. Pemenuhan hak dan kewajiban perlu digali lebih kontekstual untuk bisa survive dalam melewati masa emas demografi suatu peradaban, dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara konsisten dan adil memberikan peluang besar lahirnya generasi yang berkualitas sebagai pemeran utama dalam pengembangan SDM untuk pemenuhan permintaan pasar kerja.

Referensi

Anggaran, K., Keahlian, B., Perwakilan, D., & Ri, R. (2021). *Relationship between Demographic Bonus, Human Development Index, and Employment Development Index with Economic Growth Marihot Nasution* (Vol. 6, Issue 1). 74-95.

Apriliani, Farah Tri. Nunung Nurwati. (2022). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 7, No: 1. 90-99.

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**.** *Kemen Pppa : Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan***.** Dipublikasi Jumat, 27 Januari 2023.

Falikhah, N. (n.d.). Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia. https://media.neliti.com/media/publications/48298-ID.

Ilyas, Hamim. (2005). *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-Hadits Misogini*. Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga.

Jati, Wasisto Raharjo. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia**?, *Populasi.*** Vol. 23, No. 1, 2015. 1-19.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khairunnisa, Salsabila dan Nunung Nurwati. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS.* Vol. 3 No. 1. 45-59. https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iI.2821.

Nilan, P. 2008. "Youth transitions to urban, middle-class marriage in Indonesia: faith, family and finances". Journal of Youth Studies, 11(1), 65-82. doi:10.1080/13676260701690402.

Nurani, Sifa Mulya. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1. 98-116.

Ratnani, Indah Puji. Mukhlis, Afni Benazir, (2021). Studi Deskriptif Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Dewasa Awal. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol. 2, No. 1, Januari, 7–14. DOI : 10.24014/pib.v2i1.10347.

Riyono, Bagus. (2022). Family as The Foundation of Civilization: A Strategy to Optimize Indonesian Demographic Bonus. *Buletin Psikologi*. Vol. 30, No. 1, 2022: 59– 77. DOI: 10.22146/buletinpsikologi.68234.

Sutikno, Achmad Nur. (2020). Bonus Demografi Di Indonesia. *Jurnal Visioner*. Vol. 12 \ No. 2\ April 2020: 421–438.

Utami, Defanti Putri. Finza Khasi, Ghifarani Rizki Pangestu. (2021). Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2, Desember, 185-205.

Utomo, Ariane dan Oki Rahadianto Sutopo. (2020). Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda Volume 9 Nomor 2. 77-87. doi: 10.22146/studipemudaugm.60144.